



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0207/Pdt.P/2016/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Deddy Aryadinata bin Mariaman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Dusun Olat Rarang RT.04 RW.05 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa; sebagai Pemohon I ;

Sri Aisyah binti S.Jafar, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT.04 RW.05 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa; sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2016 mengajukan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0207/Pdt.P/2016/PA.SUB, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Harri Susanti binti Muhtar (almarhumah) dengan Deddy Aryadinata bin Mariaman, adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Mei 2006 di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/11/V/2006, tanggal 18 Mei 2006 ;

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan 0207/Pdt.P/2016/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Harri Susanti binti Muhtar (almarhumah) dengan Deddy Aryadinata bin Mariaman, belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Harri Susanti binti Muhtar (almarhumah), meninggal dunia di Rumah, sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/085/Lb/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;

4. Bahwa saat Harri Susanti binti Muhtar , meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :

4.1. Deddy Aryadinata bin Mariaman, (Suami) ;

4.2. Sri Aisyah binti S.Jafar (Ibu kandung)

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum tentang status keahliwarisan dan ahli waris tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon untuk ditetapkan secara Hukum bahwa 1. Deddy Aryadinata bin Mariaman, 2. Sri Aisyah binti S.Jafar, adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Harri Susanti binti Muhtar ;

6. Bahwa perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama, sebagai ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No 7/1989 sehingga beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengambilan sertifikat Rumah pada BNI Cabang Sumbawa, Atas Nama Harri Susanti binti Muhtar (almarhumah);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :


PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan 0207/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan 1. Deddy Aryadinata bin Mariaman, 2. Sri Aisyah binti S.Jafar adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Harri Susanti binti Muhtar;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap, dan menyatakan ia bermaksud mencabut perkaranya dengan alasan karena ia akan memperbaiki permohonannya karena ada ahli waris yang belum diikuti sebagai pihak yakni ayah kandung pewaris;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 September 2016, para Pemohon mohon kepada majelis untuk mencabut perkaranya, dengan alasan karena akan memperbaiki permohonannya dengan menjadikan ayah kandung pewaris sebagai pihak;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan, dan para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 0207/Pdt.P/2016/PA.SUB dicabut.

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan 0207/Pdt.P/2016/PA.Sub



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami H. Akhmad Junaedi, SH.. sebagai Hakim Ketua, serta H. Muhlis, SH. dan H. H.M. Maftuh, SH. S.E.I. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Syaifullah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H. M. Maftuh, S.H., S.E.I.

Panitera Pengganti

Syaifullah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	120.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	211.000,-

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan 0207/Pdt.P/2016/PA.Sub